



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 291/PL.02.2-Pu/6112/2/2024

TENTANG

**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengumumkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sebagai berikut:

Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
Calon Bupati	H. SUJIWO, SE., M.Sos. (Calon Bupati)	Tidak	Memenuhi Syarat
Calon Wakil Bupati	SUKIRYANTO, S.Ag. (Calon Wakil Bupati)	Tidak	Memenuhi Syarat
Calon Bupati	H. RUSMAN ALI, S.H. (Calon Bupati)	Tidak	Memenuhi Syarat
Calon Wakil Bupati	MOCHAMMAD FACHRI, S.Sos., M.A.P. (Calon Wakil Bupati)	Tidak	Memenuhi Syarat
Calon Bupati	ROSALINA, A.Md, Kep. (Calon Bupati)	Tidak	Memenuhi Syarat
Calon Wakil Bupati	H. MARIJAN, S. Pd. M. Kes. (Calon Wakil Bupati)	Tidak	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada tanggal 15 s/d 18 September 2024 yang disampaikan melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. Datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya dengan alamat Jl. Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara langsung dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Helpdesk* Pencalonan KPU Kabupaten Kubu Raya (WhatsApp : 089693814949).

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Sungai Raya

Pada tanggal 13 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya

